


Press Release

Dari Konsesi Ke Konsekuensi

Jakarta, 20 Agustus 2025

Inkonsistensi regulasi terkait perlindungan ekosistem gambut membuat masyarakat dan **ekosistem di sekitarnya menjadi korban.** Melalui peluncuran studi *Dari Konsesi ke Konsekuensi*, Pantau Gambut memaparkan efek domino yang muncul akibat rapuhnya kerangka regulasi yang menyebabkan korporasi perkebunan dapat mengeksploitasi ekosistem gambut tanpa adanya pengawasan dan penindakan yang tegas.

Studi lanjutan ini¹ memaparkan 281.253 km kanal telah membelah ekosistem gambut di regional Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Panjang kanal yang setara dengan 120 kali bolak-balik Tol Trans Jawa ini mayoritas ditemukan pada konsesi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan luasan masing-masing 3.993.626 Ha dan 2.547.356 Ha.



Gambar 1 Luasan Kerentanan Banjir pada Setiap Jenis Konsesi (%)

Wahyu Perdana, Manajer Advokasi, Kampanye, dan Komunikasi Pantau Gambut menjelaskan, "Ada korelasi kuat antara aktivitas korporasi ekstraktif dengan peningkatan kerentanan banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)." Hal ini disebabkan karena gambut tidak lagi berfungsi seperti sedia kala sebagai penyerap air. Fenomena irreversible drying² ini yang menyebabkan genangan air menjadi limpasan yang tidak terkontrol dan justru menciptakan daya rusak kepada lingkungan sekitarnya.

¹ Studi sebelumnya berjudul Tenggelamnya Lahan Basah yang dapat diakses melalui tautan pantaugambut.id/publikasi/peluncuran-studitenggelamnya-lahan-basah

² Kondisi di mana lahan gambut yang telah dikeringkan secara berlebihan, berdampak pada hilangnya kelembaban dan kemampuannya untuk menahan air secara permanen, sehingga menyebabkan degradasi ekosistem yang tidak dapat dipulihkan.



Wahyu Perdana, Manajer Advokasi, Kampanye, dan Komunikasi Pantau Gambut menambahkan, "Kerusakan gambut ini berpangkal pada kerangka hukum perlindungan ekosistem gambut yang masih pincang dan meninggalkan celah besar." PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 71 Tahun 2014, tidak banyak mengubah realitas pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut dan justru semakin diperlemah oleh UU Cipta Kerja Pasal 110 A dan B.

Sebut saja PT Bumi Andalas Permai (BAP), PT SBA Wood Industries, dan PT Bumi Mekar Hijau yang menjadi tergugat kasus asap karhutla di Provinsi Sumatera Selatan. Meski telah melangsungkan persidangan berulang kali, tidak membuat Pengadilan Negeri (PN) Sumatera Selatan bersedia melanjutkan gugatan dan justru memutuskan *niet ontvankelijke* (NO) yang berarti menunda atau bahkan menggagalkan proses keadilan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut.

Ketiga perusahaan yang ada di satu hamparan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Sugihan-Lumpur ini menjadi contoh dampak kerusakan ekosistem gambut akibat aktivitas perusahaan tidak sepenuhnya bisa mendapatkan perlindungan hukum. Tanpa adanya penegakan hukum preventif (bukan represif setelah bencana terjadi), masyarakat akan terus menjadi korban.

Anda bisa mengakses laporan Tenggelamnya Lahan Basah dan infografis berikut, melalui tautan bit.ly/DariKonsesiKeKonsekuensi.

Kontak Media

Jika Anda membutuhkan panduan maupun konsultasi terkait dengan publikasi ini, Anda dapat menghubungi:

Abil Salsabila (Juru Kampanye Pantau Gambut)

Yoga Aprillianno (Tim Komunikasi Pantau Gambut)

Instagram & Twitter

abil@pantaugambut.id

yoga.aprillianno@pantaugambut.id

@pantaugambut

Kenapa Gambut Penting

Indonesia memiliki luasan gambut tropis terbesar di dunia dengan luas mencapai 13,43 juta hektare yang tersebar di tiga pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan dan Papua. Lahan gambut di Indonesia menyimpan sekitar 57 gigaton karbon atau 20 kali lipat karbon tanah mineral biasa. Cadangan karbon yang tersimpan di dalam tanah gambut akan terlepas ke udara jika lahan gambut dikeringkan atau dialihfungsikan. Padahal, gambut menyimpan sekitar 30% karbon dunia. Gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer akan menahan panas dari matahari sehingga meningkatkan suhu bumi. Proses yang dikenal sebagai efek rumah kaca ini dapat mempercepat laju perubahan iklim. Oleh sebab itu, melindungi dan mencegah kerusakan lahan gambut menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan perubahan iklim. Untuk mengetahui informasi tentang gambut lainnya, Anda bisa mengakses tautan pantaugambut.id/pelajari.

Tentang Pantau Gambut

Pantau Gambut adalah organisasi non pemerintah yang berjejaring di sembilan provinsi, yang berfokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia. Kami juga menyoroti komitmen restorasi gambut oleh pemerintah, organisasi independen, serta pelaku usaha. Pantau Gambut berupaya menyambung pandang

pantau gambut

mata publik untuk ikut mengamati masalah lingkungan terkait lahan basah ini melalui kanal-kanal komunikasi dan kampanye.